



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak;

Anak I

Anak II

Para Anak ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Januari 2024 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN KKn;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn tanggal 05 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn tanggal 05 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 486 KUH Pidana jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
4. Menyatakan agar Anak I dan Anak II tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak I dan Anak II membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **ANAK I** yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2007 (berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) yang pada saat melakukan tindak pidana maupun pada saat dilakukan Penuntutan berumur **16 Tahun**, bersama-sama dengan **ANAK II** yang lahir pada tanggal 29 November 2005 (berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) yang pada saat melakukan tindak pidana berumur **17 Tahun** sedangkan pada saat dilakukan Penuntutan berumur **18 Tahun**, sehingga sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersangkutan diajukan dengan Hukum Acara Peradilan Anak, bersama-sama dengan **Saksi 5** (Dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping Rumah Toko (Ruko) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB **ANAK I**, bersama **ANAK II** dan **Saksi 5** sedang mengobrol di rumah orang tua **ANAK II**, kemudian **ANAK II** berkata “*narai gawi itah alem tuh*” artinya “apa kerjaan kita malam ini”, lalu **ANAK II** berkata kembali “*yu itah tulak ndai*” artinya “ayo kita

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



berangkat", dan dijawab oleh Saksi 5 "*narai gawi itah*" artinya "apa kerjaan kita", lalu ANAK II mengatakan "*nggau minyak ih*" artinya "**mencari minyak saja**", kemudian ANAK I berkata "ayo". Setelah itu ANAK I, bersama ANAK II dan Saksi 5 keluar dari rumah dan menaiki sepeda motor JUPITER Z1 milik Saksi 5 dengan posisi Saksi 5 mengemudikan sepeda motornya, selanjutnya berkeliling di wilayah Kuala Kurun sambil memantau depan rumah warga dengan tujuan **untuk mencuri BBM Jenis Solar**, kemudian Saksi 5 berkata "*en itah guang Tewah ih kah*" artinya "gimana kalau kita ke Tewah saja" dan dijawab oleh ANAK I dan ANAK II "ayo". Kemudian Saksi 5 mengarahkan sepeda motornya menuju Tewah, dan sesampainya di Kelurahan Tewah kembali berkeliling mencari BBM Jenis Solar untuk dicuri, namun tidak menemukannya.

- Bahwa seiring berjalannya waktu memasuki Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira **pukul 02.00 WIB**, ANAK II ada melihat sepeda motor yang terparkir **di samping Ruko milik Saksi 1** yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, setelah itu Saksi 5 memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya, selanjutnya ANAK II mengajak ANAK I dan Saksi 5 untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna **Merah Putih** tersebut, lalu ketiganya **sepakat untuk mencuri Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut**. Setelah itu ANAK I dan ANAK II turun dari sepeda motor sedangkan Saksi 5 masih di atas sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, kemudian ANAK II berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut lalu memegang kemudi (*stang*) sepeda motor tersebut yang ternyata tidak terkunci *stang*, setelah itu ANAK II mendorong Sepeda Motor Honda Beat ke arah jalan, lalu ANAK I menaiki sepeda motor Honda Beat curian tersebut yang masih dalam keadaan mati, sedangkan ANAK II dan Saksi 5 menaiki sepeda motor JUPITER Z1, selanjutnya Saksi 5 mendorong motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian pijakan kaki (*footstep*) belakang sepeda motor Honda Beat tersebut dan secara bersamaan ANAK II ikut mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian *knalpot* sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, ketiganya membelokan sepeda motor Honda Beat curian tersebut ke

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jalan DAM Sekata Tewah yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu memberhentikan sepeda motor tersebut. Ketiganya bermaksud untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat curiannya, lalu Saksi 5 langsung meminjam pisau milik ANAK II sedangkan ANAK I melepaskan dan membuang kaca spion sepeda motor curian tersebut, setelah itu Saksi 5 **merusak** bagian *kontak* sepeda motor dan **memutus** kabel merah dan hitam yang terhubung pada *kontak* dengan menggunakan pisau, setelah terputus ANAK II **menyambungkan** kabel warna hitam dan merah tersebut lalu menekan tombol *starter* dan sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala ANAK II mengemudikannya, sedangkan Saksi 5 membonceng ANAK I dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, lalu ketiganya menuju rumah orang tua ANAK II yang berada di Kuala Kurun;

- A Bahwa masih di Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ANAK I dan ANAK II membeli satu botol cat semprot *Pilox* warna putih, kemudian ANAK II dan Saksi 5 merubah warna bagian depan sepeda motor Honda Beat curian yang awalnya bewarna merah dicat menjadi warna putih, sehingga warna sepeda motor Honda Beat curian tersebut menjadi **warna putih seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digunakan oleh ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan.

- Bahwa pada bulan Desember 2023, sepeda motor Honda Beat curian tersebut dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digadaikan oleh ANAK I kepada Saksi 6 atas persetujuan ANAK II dan Saksi 5 dengan harga **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** kemudian uang hasil gadaian tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis *shabu-shabu* oleh ANAK I di Desa Tanjung Riu yang mana ANAK I diantar oleh Saksi 6, dan setelah mendapatkan narkoba jenis *shabu-shabu* tersebut, ANAK I, ANAK II, Saksi 5 dan Saksi 6 mengkonsumsi narkoba jenis *shabu-shabu* tersebut secara bergantian. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut dijual kepada Saksi 6, yang mana Saksi 6

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar **Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Saksi 5 untuk melunasi sepeda motor curian tersebut.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat hasil curian ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 merupakan milik Saksi 1 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Saksi 1 dengan Nomor Polisi

- : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor Mesin : JM21E2517332, yang awalnya berwarna **merah putih**, kemudian oleh ANAK I dan ANAK II dicat menjadi **warna putih seluruhnya**, kemudian dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**.

- Bahwa ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 mengambil sepeda motor Honda Beat **tanpa kehendak dan tanpa seizin pemiliknya** yakni Saksi SAKSI 1.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 yang mencuri sepeda motor Honda Beat milik Saksi 1, yang bersangkutan mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa ANAK I telah berkali-kali melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, yakni mencuri 1 buah Handphone merk REALME di Simpang Kurun Sei-Hanyu, 1 buah handphone Merk WELCOME di Kelurahan Tumbang Anjir, 1 Buah Handphone Merk OPPO dan VIVO di pondok pekerja perbaikan jembatan Desa Tumbang Lampahung, kemudian BBM jenis solar yang sering dilakukan, dan lain-lain, yang mana beberapa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan ANAK II dan Saksi 5.

- Bahwa ANAK I **pernah menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (Recidive)** berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022** dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan**. Bahwa ANAK I melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perkara *in casu*, **belum lewat lima tahun** sejak ANAK I menjalani untuk seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

- Bahwa ANAK II telah berkali-kali melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, yakni mencuri sepeda motor merek Yamaha Z1 di Desa Pajangei Kecamatan Tewah, mencuri 1 buah Handphone merk

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME di Simpang Kurun Sei-Hanyu, mencuri 1 Buah HP OPPO dan VIVO di Jembatan HONJOI, kemudian mencuri BBM jenis solar di Tumbang Hakau sebanyak 2 Tank yang masing – masing 1 tank berisi 35 Liter, Tewang Panjangan 4 Tank dan Petak Bahandang 1 Tank, dan lain-lain, yang mana beberapa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan ANAK I dan Saksi 5.

- Bahwa ANAK II pernah 2 (dua) kali menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (*Recidive*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022 dengan Putusan pidana penjara selama 6 Bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 09 Februari 2023 dengan Putusan pidana penjara selama 6 Bulan, yang mana ANAK II menjalani 2 Putusan Pidana tersebut selama 9 Bulan. Bahwa ANAK II melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perkara *in casu* belum lewat lima tahun sejak ANAK II menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 486 KUH Pidana jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ANAK I yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2007 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 6210021308120007 dan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-05072013-0043) yang pada saat melakukan tindak pidana maupun pada saat dilakukan Penuntutan berumur **16 Tahun**, bersama-sama dengan ANAK II yang lahir pada tanggal 29 November 2005 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 6210021608080005 dan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-05062018-0019) yang pada saat melakukan tindak pidana berumur **17 Tahun** sedangkan pada saat dilakukan Penuntutan berumur **18 Tahun**, sehingga sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersangkutan diajukan dengan Hukum Acara Peradilan Anak, bersama-sama dengan **Saksi 5**(Dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di samping Rumah Toko (Ruko) milik Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun** sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB **ANAK I**, bersama **ANAK II** dan **Saksi 5** sedang mengobrol di rumah orang tua **ANAK II**, kemudian **ANAK II** berkata “*narai gawi itah alem tuh*” artinya “apa kerjaan kita malam ini”, lalu **ANAK II** berkata kembali “*yu itah tulak ndai*” artinya “ayo kita berangkat”, dan dijawab oleh **Saksi 5** “*narai gawi itah*” artinya “apa kerjaan kita”, lalu **ANAK II** mengatakan “*nggau minyak ih*” artinya “**mencari minyak saja**”, kemudian **ANAK I** berkata “ayo”. Setelah itu **ANAK I**, bersama **ANAK II** dan **Saksi 5** keluar dari rumah dan menaiki sepeda motor JUPITER Z1 milik **Saksi 5** dengan posisi **Saksi 5** mengemudikan sepeda motornya, selanjutnya berkeliling di wilayah Kuala Kurun sambil memantau depan rumah warga dengan tujuan **untuk mencuri BBM Jenis Solar**, kemudian **Saksi 5** berkata “*en itah guang Tewah ih kah*” artinya “gimana kalau kita ke Tewah saja” dan dijawab oleh **ANAK I** dan **ANAK II** “ayo”. Kemudian **Saksi 5** mengarahkan sepeda motornya menuju Tewah, dan sesampainya di Kelurahan Tewah kembali berkeliling mencari **BBM Jenis Solar** untuk dicuri, namun tidak menemukannya.
- Bahwa seiring berjalannya waktu memasuki Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, **ANAK II** ada melihat sepeda motor yang terparkir di samping Ruko milik **Saksi 1** yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, setelah itu **Saksi 5** memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya, selanjutnya **ANAK II** mengajak **ANAK I** dan **Saksi 5** untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna **Merah Putih** tersebut, lalu ketiganya **sepakat untuk mencuri Sepeda**

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Motor merk Honda Beat tersebut. Setelah itu ANAK I dan ANAK II turun dari sepeda motor sedangkan Saksi 5 masih di atas sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, kemudian ANAK II berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut lalu memegang kemudi (*stang*) sepeda motor tersebut yang ternyata tidak terkunci *stang*, setelah itu ANAK II mendorong Sepeda Motor Honda Beat ke arah jalan, lalu ANAK I menaiki sepeda motor Honda Beat curian tersebut yang masih dalam keadaan mati, sedangkan ANAK II dan Saksi 5 menaiki sepeda motor JUPITER Z1, selanjutnya Saksi 5 mendorong motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian pijakan kaki (*footstep*) belakang sepeda motor Honda Beat tersebut dan secara bersamaan ANAK II ikut mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian *knapot* sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, ketiganya membelokkan sepeda motor Honda Beat curian tersebut ke arah jalan DAM Sekata Tewah yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu memberhentikan sepeda motor tersebut. Ketiganya bermaksud untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat curiannya, lalu Saksi 5 langsung meminjam pisau milik ANAK II sedangkan ANAK I melepaskan dan membuang kaca spion sepeda motor curian tersebut, setelah itu Saksi 5 merusak bagian *kontak* sepeda motor dan memutus kabel merah dan hitam yang terhubung pada *kontak* dengan menggunakan pisau, setelah terputus ANAK II menyambungkan kabel warna hitam dan merah tersebut lalu menekan tombol *starter* dan sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala ANAK II mengemudikannya, sedangkan Saksi 5 membonceng ANAK I dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, lalu ketiganya menuju rumah orang tua ANAK II yang berada di Kuala Kurun;

- Bahwa masih di Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ANAK I dan ANAK II membeli satu botol cat semprot *Pilox* warna putih, kemudian ANAK II dan Saksi 5 merubah warna bagian depan sepeda motor Honda Beat curian yang awalnya bewarna merah dicat menjadi warna putih, sehingga warna sepeda motor Honda Beat curian tersebut menjadi **warna putih seluruhnya**. Kemudian sepeda

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



motor Honda Beat curian tersebut digunakan oleh ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan.

- Bahwa pada bulan Desember 2023, sepeda motor Honda Beat curian tersebut dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digadaikan oleh ANAK I kepada Saksi 6 atas persetujuan ANAK II dan Saksi 5 dengan harga **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** kemudian uang hasil gadaian tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis *shabu-shabu* oleh ANAK I di Desa Tanjung Riu yang mana ANAK I diantar oleh Saksi 6, dan setelah mendapatkan narkoba jenis *shabu-shabu* tersebut, ANAK I, ANAK II, Saksi 5 dan Saksi 6 mengkonsumsi narkoba jenis *shabu-shabu* tersebut secara bergantian. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut dijual kepada Saksi 6, yang mana Saksi 6 membayar **Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Saksi 5 untuk melunasi sepeda motor curian tersebut.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat hasil curian ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 merupakan milik Saksi 1 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SAKSI 1 dengan Nomor Polisi

- : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor Mesin : JM21E2517332, yang awalnya berwarna **merah putih**, kemudian oleh ANAK I dan ANAK II dicat menjadi **warna putih seluruhnya**, kemudian dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**.

- Bahwa ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 mengambil sepeda motor Honda Beat **tanpa kehendak dan tanpa seizin pemiliknya** yakni Saksi SAKSI 1.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 yang mencuri sepeda motor Honda Beat milik Saksi SAKSI 1, yang bersangkutan mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa ANAK I telah berkali-kali melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, yakni mencuri 1 buah Handphone merk REALME di Simpang Kurun Sei-Hanyu, 1 buah handphone Merk WELCOME di Kelurahan Tumbang Anjir, 1 Buah Handphone Merk

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



OPPO dan VIVO di pondok pekerja perbaikan jembatan Desa Tumbang Lampahung, kemudian BBM jenis solar yang sering dilakukan, dan lain-lain, yang mana beberapa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan ANAK II dan Saksi 5.

- Bahwa ANAK I pernah menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (*Recidive*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022 dengan Putusan pidana penjara selama 6 Bulan.

Bahwa ANAK I melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perkara *in casu*, belum lewat lima tahun sejak ANAK I menjalani untuk seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

- Bahwa ANAK II telah berkali-kali melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, yakni mencuri sepeda motor merek Yamaha Z1 di Desa Pajangei Kecamatan Tewah, mencuri 1 buah Handphone merk REALME di Simpang Kurun Sei-Hanyu, mencuri 1 Buah HP OPPO dan VIVO di Jembatan HONJOI, kemudian mencuri BBM jenis solar di Tumbang Hakau sebanyak 2 Tank yang masing – masing 1 tank berisi 35 Liter, Tewang Panjang 4 Tank dan Petak Bahandang 1 Tank, dan lain-lain, yang mana beberapa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan ANAK I dan Saksi 5.

- Bahwa ANAK II pernah 2 (dua) kali menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (*Recidive*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022 dengan Putusan pidana penjara selama 6 Bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 09 Februari 2023 dengan Putusan pidana penjara selama 6 Bulan, yang mana ANAK II menjalani 2 Putusan Pidana tersebut selama 9 Bulan. Bahwa ANAK II melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perkara *in casu* belum lewat lima tahun sejak ANAK II menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana jo. Pasal 486 KUH Pidana jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wib di samping Ruko milik Saksi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang dicuri oleh Pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor mesin : JM21E2517332 Pemilik atas nama SAKSI 1.
- Bahwa benar Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah saksi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah bersama suami saksi yang yaitu Saksi 2 dan anak saksi yaitu Anak Saksi 4 dan Saksi 3.
- Bahwa benar yang menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Anak Saksi 4 sewaktu saksi menyuruhnya untuk membeli pulsa Listrik, setelah itu Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan Rumah Toko yang saksi tinggali bersama keluarganya, tepatnya pada belakang mobil yang juga diparkir disitu.
- Bahwa benar pada pekarangan Rumah Toko milik Saksi terdapat *plester* semen yang membatasi antara pekarangan Rumah Toko Saksi dengan Jalan Raya/ Jalan Umum.
- Bahwa pada saat baru membeli Sepeda Motor tersebut, harganya sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 pada malam hari Saksi menyuruh anak saksi yakni Anak Saksi 4 untuk membeli pulsa Listrik, setelah itu anak saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI milik saksi tersebut setelah anak saksi membeli pulsa listrik anak saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Ruko tempat tinggal Saksi bersama

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



keluarganya, setelah itu anak saksi masuk kedalam ruko tersebut dan menutup pintu rolling door, setelah itu saksi dan suami saksi tidur dan anak saksi berada didalam kamarnya dan saksi 3 tidur dikamar depan. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi masih tidur, saksi dibangunkan oleh anak saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang diparkirkan disamping ruko tersebut sudah tidak ada, mendengar hal tersebut saksi membangunkan suami saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, melihat kesamping ruko tempat diparkirnya sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada, kemudian saksi bersama suami saksi dan saksi 3 mencoba bertanya kepada tetangga-tetangga sekitaran dan mencoba mencari namun tidak ada yang mengetahui dan serta tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Tewah

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wib di samping Ruko milik Saksi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang dicuri oleh Pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor mesin : JM21E2517332 Pemilik atas nama SAKSI 1.
- Bahwa benar Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah saksi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah bersama istri saksi yang yaitu Saksi 1 dan anak saksi yaitu Anak Saksi 4 dan Saksi 3;
- Bahwa benar yang menggunakan sepeda motor milik istri Saksi tersebut adalah Anak Saksi 4 sewaktu membeli pulsa Listrik, setelah itu Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan Rumah Toko yang saksi tinggal bersama keluarganya, tepatnya pada belakang mobil yang juga diparkir disitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pekarangan Rumah Toko milik Saksi terdapat *plester* semen yang membatasi antara pekarangan Rumah Toko Saksi dengan Jalan Raya/ Jalan Umum.
- Bahwa pada saat baru membeli Sepeda Motor tersebut, harganya sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar kerugian yang istri saksi alami akibat tindak pidana pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 pada malam hari Anak Saksi 4 membeli pulsa Listrik, setelah itu anak saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI tersebut setelah anak saksi membeli pulsa listrik anak saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Ruko tempat tinggal Saksi bersama keluarganya, setelah itu anak saksi masuk kedalam ruko tersebut dan menutup pintu *roling door*, setelah itu saksi dan suami saksi tidur dan anak saksi berada didalam kamarnya dan saksi 3 tidur dikamar depan. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi masih tidur, saksi dibangunkan oleh anak saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang diparkirkan disamping ruko tersebut sudah tidak ada, mendengar hal tersebut saksi membangunkan suami saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, melihat kesamping ruko tempat diparkirnya sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada, kemudian saksi bersama suami saksi dan saksi 3 mencoba bertanya kepada tetangga-tetangga sekitaran dan mecoba mencari namun tidak ada yang mengetahui dan serta tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Tewah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wib di samping Ruko milik Saksi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang dicuri oleh Pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI, Nomor Rangka

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2129KK539724, Nomor mesin : JM21E2517332 Pemilik atas nama SAKSI 1;

- Bahwa benar Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi SAKSI 1, Saksi 2, dan Anak Saksi 4;
- Bahwa benar yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 4 sewaktu membeli pulsa Listrik, setelah itu Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan Rumah Toko yang saksi tinggali, tepatnya pada belakang mobil yang juga diparkir disitu;
- Bahwa benar pada pekarangan Rumah Toko yang ditinggali saksi terdapat *plester* semen yang membatasi antara pekarangan Rumah Toko Saksi dengan Jalan Raya/ Jalan Umum.
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 pada malam hari Anak Saksi 4 membeli pulsa Listrik, setelah itu Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI tersebut setelah Anak Saksi membeli pulsa listrik Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Ruko tempat tinggal Saksi, setelah itu anak Saksi masuk kedalam ruko tersebut dan menutup pintu rolling door. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi masih tidur, saksi terbangun karena sepeda motor yang diparkirkan disamping ruko tersebut sudah tidak ada, mendengar hal tersebut saksi melihat kesamping ruko tempat diparkirnya sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian saksi mencoba bertanya kepada tetangga-tetangga sekitaran dan mencoba mencari namun tidak ada yang mengetahui dan serta tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya;

4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wib di samping Ruko milik Saksi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang dicuri oleh Pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor mesin : JM21E2517332 Pemilik atas nama SAKSI 1.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 4 sewaktu membeli pulsa Listrik, setelah itu Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan Rumah Toko yang saksi tinggali, tepatnya pada belakang mobil yang juga diparkir disitu.
- Bahwa benar pada pekarangan Rumah Toko yang ditinggali Anak Saksi terdapat *plester* semen yang membatasi antara pekarangan Rumah Toko Saksi dengan Jalan Raya/ Jalan Umum.
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 pada malam hari Anak Saksi 4 membeli pulsa Listrik, setelah itu Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI tersebut setelah Anak Saksi membeli pulsa listrik Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Ruko tempat tinggal Saksi, setelah itu anak Saksi masuk kedalam ruko tersebut dan menutup pintu roling door. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi masih tidur, saksi terbangun karena sepeda motor yang diparkirkan disamping ruko tersebut sudah tidak ada, mendengar hal tersebut Anak Saksi melihat kesamping ruko tempat diparkirnya sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian Anak Saksi mencoba bertanya kepada tetangga-tetangga sekitaran dan mecoba mencari namun tidak ada yang mengetahui dan serta tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya;

5. Saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Saksi bersama Anak II dan Anak I
- Bahwa Saksi menerangkan barang atau benda yang telah dicuri Anak Idan Anak II adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama Anak II dan Anak I berangkat dari rumah Anak II menuju ke Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan tujuan mencuri minyak, akan tetapi pada saat Saksi bersama Anak II dan Anak I berkeliling di Kecamatan Tewah tidak ada menemukan minyak yang hendak

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



dicuri tersebut setelah itu Anak II melihat ada sepeda motor yang terparkir disamping Ruko warga setelah itu Anak II menyuruh memberhentikan sepeda motor yang Saksi kemudikan dan mengajak Saksi dan Anak luntuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Anak II turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan dari samping rumah warga ke arah jalan setelah itu Anak II menyuruh Anak luntuk mengemudikan sepeda motor curian tersebut dengan cara ANAK II naik sepeda motor yang dikemudikan Saksi setelah itu Saksi mendorong motor curian tersebut dengan menggunakan kaki kiri Saksi bagian step belakang sepeda motor curian tersebut dan dengan bersamaan ANAK II ikut mendorong dengan menggunakan kaki kirinya bagian kenalpot motor tersebut setelah itu mereka membelokan sepeda motor curian tersebut kearah jalan DAM sekata Tewah yang pada saat itu jalan dalam keadaan sepi dan saksi memberhentikan sepeda sepeda motor setelah itu saksi bersama Anak II dan Anak luntuk turun dari sepeda motor dan Saksi memutus kabel stop kontak sepeda motor curian tersebut dengan menggunakan pisau, setelah itu kabel terputus dan Anak II menyambung kabel agar sepeda motor curian tersebut bisa hidup, setelah kabel tersebut tersambung oleh Anak II dan menekan tombol stater kemudian sepeda motor curian tersebut menyala dan Anak II mengemudikan sepeda motor curian tersebut dan Saksi membonceng Anak luntuk setelah itu menuju rumah Anak II yang berada di Kuala Kurun. Sesampainya di rumah Anak II mereka langsung tidur kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak II dan Anak luntuk membeli satu botol pilok yang berwarna putih untuk merubah warna tebeng depan sepeda motor yang awalnya berwarna merah dan Saksi bersama Anak II mengubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna putih seluruhnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pisau yang saya gunakan untuk memotong kabel stop kontak sepeda
- motor curian tersebut adalah milik saudara BERKAT.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada awalnya Anak luntuk menggadaikan motor curian tersebut ke Kakak kandung Anak II yaitu Saksi 6 dengan jumlah uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Saksi 6 hendak memiliki motor curian tersebut saksi bersama Anak II dan Anak luntuk menjual motor curian tersebut kepada Saksi 6 dan Saksi 6 menambah uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi 6 mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut hasil curian Saksi bersama Anak II dan Anak I.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sebelum motor hasil curian tersebut dijual kepada Saksi 6, Anak I kembali mengganti warna menjadi warna hitam seluruhnya.
- Bahwa benar uang hasil gadai motor senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Saksi, Anak II, Anak I dan Saksi 6 untuk minum minuman keras, sedangkan uang hasil penjualan motor senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Saksi, Anak II, Anak I dan Saksi 6 untuk Narkotika jenis *SHABU*;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya;

6. Saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Saksi 5 bersama Anak I dan Anak II
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang atau benda yang telah dicuri Anak I dan Anak II adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : KH 2658 HI
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengetahuinya dari Anak II, Saksi 5 dan Anak I dikarenakan sewaktu menggadaikan sepeda motor curian tersebut kepada Saksi dan diberitahu bahwa sepeda motor tersebut dicuri di kelurahan Tewah kecamatan Tewah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada awalnya Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor di halaman rumah orang tua saksi tersebut dan diberitahu oleh Saksi 5 bahwa motor hasil curian tersebut hendak digadai dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada Anak I dengan rupiah dan diberi kunci kontak sepeda motor tersebut dan Saksi membawanya kerumah. Lima hari setelah saksi menerima gadaian tersebut Saksi 5 dan Anak I dan Anak II memberitahukan kepada saksi bahwa motor hasil curian tersebut hendak dijual senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi 5 setelah itu Saksi pulang kerumah dan membawa kembali sepeda motor hasil curian tersebut kerumah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sewaktu saudara Anak II, Saksi 5 dan Anak I menggadaikan kemudian menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi, Saksi tidak ada diberikan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada saat Anak II, Saksi 5 dan Anak I menggadaikan kemudian menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi, warna sepeda motor tersebut berwarna hitam ada nomor platnya tidak ada.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang merubah warna sepeda motor hasil curian yang awalnya merah putih menjadi hitam yaitu Anak I, Saksi mengetahuinya dari Anak I langsung bahwa ia yang merubah warna sepeda motor hasil curian tersebut
- Bahwa benar uang hasil gadai motor senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Saksi, Anak II, Anak I dan Saksi 5 untuk minum minuman keras, sedangkan uang hasil penjualan motor senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Saksi, Anak II, Anak I dan Saksi 5 untuk Narkotika jenis **SHABU**;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I;

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB **ANAK I**, bersama **ANAK II** dan **Saksi 5** sedang mengobrol di rumah orang tua ANAK II, kemudian ANAK II berkata "*narai gawi itah alem tuh*" artinya "apa kerjaan kita malam ini", lalu ANAK II berkata kembali "*yu itah tulak ndai*" artinya "ayo kita berangkat", dan dijawab oleh Saksi 5 "*narai gawi itah*" artinya "apa kerjaan kita", lalu ANAK II mengatakan "*nggau minyak ih*" artinya "**mencari minyak saja**", kemudian ANAK I berkata "ayo". Setelah itu ANAK I, bersama ANAK II dan Saksi 5 keluar dari rumah dan menaiki sepeda motor JUPITER Z1 milik Saksi 5 dengan posisi Saksi 5 mengemudikan sepeda motornya, selanjutnya berkeliling di wilayah Kuala Kurun sambil memantau depan rumah warga dengan tujuan **untuk mencuri BBM Jenis Solar**, kemudian Saksi 5 berkata "*en itah guang Tewah ih kah*" artinya "gimana kalau kita ke Tewah saja" dan dijawab oleh ANAK I dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II "ayo". Kemudian Saksi 5 mengarahkan sepeda motornya menuju Tewah, dan sesampainya di Kelurahan Tewah kembali berkeliling mencari BBM Jenis Solar untuk dicuri, namun tidak menemukannya.

- Bahwa benar seiring berjalannya waktu memasuki Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira **pukul 02.00 WIB**, ANAK II ada melihat sepeda motor yang terparkir **di samping Ruko milik Saksi 1** yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, setelah itu Saksi 5 memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya, selanjutnya ANAK II mengajak ANAK I dan Saksi 5 untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna **Merah Putih** tersebut, lalu ketiganya **sepakat untuk mencuri Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut**. Setelah itu ANAK I dan ANAK II turun dari sepeda motor sedangkan Saksi 5 masih di atas sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, kemudian ANAK II berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut lalu memegang kemudi (*stang*) sepeda motor tersebut yang ternyata tidak terkunci *stang*, setelah itu ANAK II **mendorong** Sepeda Motor Honda Beat ke arah jalan, lalu ANAK I menaiki sepeda motor Honda Beat curian tersebut yang masih dalam keadaan mati, sedangkan ANAK II dan Saksi 5 menaiki sepeda motor JUPITER Z1, selanjutnya Saksi 5 mendorong motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian pijakan kaki (*footstep*) belakang sepeda motor Honda Beat tersebut dan secara bersamaan ANAK II ikut mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian *knalpot* sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, ketiganya membelokan sepeda motor Honda Beat curian tersebut ke arah jalan DAM Sekata Tewah yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu memberhentikan sepeda motor tersebut. Ketiganya bermaksud untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat curiannya, lalu Saksi 5 langsung meminjam pisau milik ANAK II sedangkan ANAK I melepaskan dan membuang kaca spion sepeda motor curian tersebut, setelah itu Saksi 5 **merusak** bagian *kontak* sepeda motor dan **memutus** kabel merah dan hitam yang terhubung pada *kontak* dengan menggunakan pisau, setelah terputus ANAK II **menyambungkan** kabel warna hitam dan merah tersebut lalu menekan tombol *starter* dan sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala ANAK II mengemudikannya, sedangkan Saksi 5 membonceng ANAK I dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z1

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



miliknya, lalu ketiganya menuju rumah orang tua ANAK II yang berada di Kuala Kurun;

- Bahwa benar masih di Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ANAK I dan ANAK II

- Anak II membeli satu botol cat semprot *Pilox* warna putih, kemudian ANAK II dan Saksi 5 merubah warna bagian depan sepeda motor Honda Beat curian yang awalnya bewarna merah dicat menjadi warna putih, sehingga warna sepeda motor Honda Beat curian tersebut menjadi **warna putih seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digunakan oleh ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2023, sepeda motor Honda Beat curian tersebut dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digadaikan oleh ANAK I kepada Saksi 6 atas persetujuan ANAK II dan Saksi 5 dengan harga **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** kemudian uang hasil gadaian tersebut digunakan membeli minuman keras untuk diminum oleh Anak I, Anak II, Saksi 5 dan Saksi 6. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut dijual kepada Saksi 6, yang mana Saksi 6 membayar **Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Saksi 5 untuk melunasi sepeda motor curian tersebut, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis *shabu-shabu* oleh ANAK I di Desa Tanjung Riu, lalu ANAK I, ANAK II, Saksi 5 dan Saksi 6 mengkonsumsi narkoba jenis *shabu-shabu* tersebut secara bergantian

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat hasil curian ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 merupakan milik Saksi 1 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SAKSI 1 dengan Nomor Polisi : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor Mesin : JM21E2517332, yang awalnya berwarna **merah putih**, kemudian oleh ANAK I dan ANAK II dicat menjadi **warna putih seluruhnya**, kemudian dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**.

- Bahwa benar ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 mengambil sepeda motor Honda Beat **tanpa kehendak dan tanpa seizin pemiliknya** yakni Saksi SAKSI 1.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK I telah berkali-kali melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, yakni mencuri 1 buah Handphone merk REALME di Simpang Kurun Sei-Hanyu, 1 buah handphone Merk WELCOME di Kelurahan Tumbang Anjir, 1 Buah Handphone Merk OPPO dan VIVO di pondok pekerja perbaikan jembatan Desa Tumbang Lampahung, kemudian BBM jenis solar yang sering dilakukan, dan lain-lain, yang mana beberapa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan ANAK II dan Saksi 5;
- Bahwa benar ANAK I **pernah menjalani pidana dalam perkara Tindak Pidana Pencurian (Recidive)** berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022** dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan**. Bahwa ANAK I melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perkara *in casu*, **belum lewat lima tahun** namun hanya **selisih kurang lebih 3 bulan** sejak ANAK I menjalani untuk seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Anak II;

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB **ANAK I**, bersama **ANAK II** dan **Saksi 5** sedang mengobrol di rumah orang tua ANAK II, kemudian ANAK II berkata "*narai gawi itah alem tuh*" artinya "apa kerjaan kita malam ini", lalu ANAK II berkata kembali "*yu itah tulak ndai*" artinya "ayo kita berangkat", dan dijawab oleh Saksi 5 "*narai gawi itah*" artinya "apa kerjaan kita", lalu ANAK II mengatakan "*nggau minyak ih*" artinya "**mencari minyak saja**", kemudian ANAK I berkata "ayo". Setelah itu ANAK I, bersama ANAK II dan Saksi 5 keluar dari rumah dan menaiki sepeda motor JUPITER Z1 milik Saksi 5 dengan posisi Saksi 5 mengemudikan sepeda motornya, selanjutnya berkeliling di wilayah Kuala Kurun sambil memantau depan rumah warga dengan tujuan **untuk mencuri BBM Jenis Solar**, kemudian Saksi 5 berkata "*en itah guang Tewah ih kah*" artinya "gimana kalau kita ke Tewah saja" dan dijawab oleh ANAK I dan ANAK II "ayo". Kemudian Saksi 5 mengarahkan sepeda motornya menuju Tewah, dan sesampainya di Kelurahan Tewah kembali berkeliling mencari BBM Jenis Solar untuk dicuri, namun tidak menemukannya;
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu memasuki Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira **pukul 02.00 WIB**, ANAK II ada melihat sepeda motor yang terparkir **di samping Ruko milik Saksi 1** yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, setelah itu Saksi 5 memberhentikan sepeda motor

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemudikannya, selanjutnya ANAK II mengajak ANAK I dan Saksi 5 untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna **Merah Putih** tersebut, lalu ketiganya **sepakat untuk mencuri Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut**. Setelah itu ANAK I dan ANAK II turun dari sepeda motor sedangkan Saksi 5 masih di atas sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, kemudian ANAK II berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut lalu memegang kemudi (*stang*) sepeda motor tersebut yang ternyata tidak terkunci *stang*, setelah itu ANAK II mendorong Sepeda Motor Honda Beat ke arah jalan, lalu ANAK I menaiki sepeda motor Honda Beat curian tersebut yang masih dalam keadaan mati, sedangkan ANAK II dan Saksi 5 menaiki sepeda motor JUPITER Z1, selanjutnya Saksi 5 mendorong motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian pijakan kaki (*footstep*) belakang sepeda motor Honda Beat tersebut dan secara bersamaan ANAK II ikut mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian *knapot* sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, ketiganya membelokan sepeda motor Honda Beat curian tersebut ke arah jalan DAM Sekata Tewah yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu memberhentikan sepeda motor tersebut. Ketiganya bermaksud untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat curiannya, lalu Saksi 5 langsung meminjam pisau milik ANAK II sedangkan ANAK I melepaskan dan membuang kaca spion sepeda motor curian tersebut, setelah itu Saksi 5 **merusak** bagian *kontak* sepeda motor dan **memutus** kabel merah dan hitam yang terhubung pada *kontak* dengan menggunakan pisau, setelah terputus ANAK II **menyambungkan** kabel warna hitam dan merah tersebut lalu menekan tombol *starter* dan sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala ANAK II mengemudikannya, sedangkan Saksi 5 membonceng ANAK I dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, lalu ketiganya menuju rumah orang tua ANAK II yang berada di Kuala Kurun

- Bahwa benar masih di Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ANAK I dan ANAK II membeli satu botol cat semprot *Pilox* warna putih, kemudian ANAK II dan Saksi 5 merubah warna bagian depan sepeda motor Honda Beat curian yang awalnya bewarna merah dicat menjadi warna putih, sehingga warna sepeda motor Honda Beat curian tersebut menjadi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



warna putih seluruhnya. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digunakan oleh ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan.

- Bahwa benar pada bulan Desember 2023, sepeda motor Honda Beat curian tersebut dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya.** Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digadaikan oleh ANAK I kepada Saksi 6 atas persetujuan ANAK II dan Saksi 5 dengan harga **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** kemudian uang hasil gadaian tersebut digunakan membeli minuman keras untuk diminum oleh Anak I, Anak II, Saksi 5 dan Saksi 6. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut dijual kepada Saksi 6, yang mana Saksi 6 membayar **Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Saksi 5 untuk melunasi sepeda motor curian tersebut, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis *shabu-shabu* oleh ANAK I di Desa Tanjung Riu, lalu ANAK I, ANAK II, Saksi 5 dan Saksi 6 mengkonsumsi narkoba jenis *shabu-shabu* tersebut secara bergantian

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat hasil curian ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 merupakan milik Saksi 1 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SAKSI 1 dengan Nomor Polisi : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor Mesin : JM21E2517332, yang awalnya berwarna **merah putih**, kemudian oleh ANAK I dan ANAK II dicat menjadi **warna putih seluruhnya**, kemudian dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya.**

- Bahwa benar ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 mengambil sepeda motor Honda Beat **tanpa kehendak dan tanpa seizin pemiliknya** yakni Saksi SAKSI 1.

- Bahwa benar ANAK II telah berkali-kali melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, yakni mencuri sepeda motor merek Yamaha Z1 di Desa Pajangei Kecamatan Tewah, mencuri 1 buah Handphone merk REALME di Simpang Kurun Sei-Hanyu, mencuri 1 Buah HP OPPO dan VIVO di Jembatan HONJOI, kemudian mencuri BBM jenis solar di Tumbang Hakau sebanyak 2 Tank yang masing – masing 1 tank berisi 35 Liter, Tewang Panjangan 4 Tank dan Petak Bahandang 1 Tank, dan lain-lain, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana beberapa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan ANAK I dan Saksi 5;

- Bahwa benar ANAK II pernah 2 (dua) kali menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (*Recidive*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022 dengan Putusan pidana penjara selama 6 Bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 09 Februari 2023 dengan Putusan pidana penjara selama 6 Bulan, yang mana ANAK II menjalani 2 Putusan Pidana tersebut selama 9 Bulan. Bahwa ANAK II melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perkara *in casu* belum lewat lima tahun namun hanya selisih kurang lebih 1 bulan sejak ANAK II menjalani untuk seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Legalisir Kartu Keluarga (Terlampir dalam Berkas Perkara)
- Legalisir Akta Kelahiran (Terlampir dalam Berkas Perkara)
- Legalisir Kartu Keluarga (Terlampir dalam Berkas Perkara)
- Legalisir Akta Kelahiran (Terlampir dalam Berkas Perkara)
- Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Saksi 1 dengan Nomor Polisi : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor Mesin : JM21E2517332 (Terlampir dalam Berkas Perkara)
- Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor Mesin : JM21E2517332 (Terlampir dalam Berkas Perkara)
- Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022 (Terlampir dalam Berkas Perkara)
- Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 09 Februari 2023 (Terlampir dalam Berkas Perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB ANAK I, bersama ANAK II dan Saksi 5 sedang mengobrol

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah orang tua ANAK II, selanjutnya berkeliling di wilayah Kuala Kurun sambil memantau depan rumah warga dengan tujuan **untuk mencuri BBM Jenis Solar**, hingga menuju Tewah, dan sesampainya di Kelurahan Tewah kembali berkeliling mencari BBM Jenis Solar untuk dicuri, namun tidak menemukannya;

- Bahwa seiring berjalannya waktu memasuki Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira **pukul 02.00 WIB**, ANAK II ada melihat sepeda motor yang terparkir **di samping Ruko milik Saksi 1** yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, setelah itu Saksi 5 memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya, selanjutnya ANAK II mengajak ANAK I dan Saksi 5 untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna **Merah Putih** tersebut, lalu ketiganya **sepakat untuk mencuri Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut**.

- Bahwa Setelah itu ANAK I dan ANAK II turun dari sepeda motor sedangkan Saksi 5 masih di atas sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, kemudian ANAK II berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut lalu memegang kemudi (*stang*) sepeda motor tersebut yang ternyata tidak terkunci *stang*, setelah itu ANAK II mendorong Sepeda Motor Honda Beat ke arah jalan, lalu ANAK I menaiki sepeda motor Honda Beat curian tersebut yang masih dalam keadaan mati, sedangkan ANAK II dan Saksi 5 menaiki sepeda motor JUPITER Z1, selanjutnya Saksi 5 mendorong motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian pijakan kaki (*footstep*) belakang sepeda motor Honda Beat tersebut dan secara bersamaan ANAK II ikut mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian *knalpot* sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, ketiganya membelokan sepeda motor Honda Beat curian tersebut ke arah jalan DAM Sekata Tewah yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu memberhentikan sepeda motor tersebut. Ketiganya bermaksud untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat curiannya, lalu Saksi 5 langsung meminjam pisau milik ANAK II sedangkan ANAK I melepaskan dan membuang kaca spion sepeda motor curian tersebut, setelah itu Saksi 5 **merusak** bagian *kontak* sepeda motor dan **memutus** kabel merah dan hitam yang terhubung pada *kontak* dengan menggunakan pisau, setelah terputus ANAK II **menyambungkan** kabel warna hitam dan merah tersebut lalu menekan tombol *starter* dan sepeda motor Honda Beat

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



curian tersebut menyala, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala ANAK II mengemudikannya, sedangkan Saksi 5 membonceng ANAK I dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, lalu ketiganya menuju rumah orang tua ANAK II yang berada di Kuala Kurun

- Bahwa kemudian masih di Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ANAK I dan ANAK II membeli satu botol cat semprot *Pilox* warna putih, kemudian ANAK II dan Saksi 5 merubah warna bagian depan sepeda motor Honda Beat curian yang awalnya bewarna merah dicat menjadi warna putih, sehingga warna sepeda motor Honda Beat curian tersebut menjadi **warna putih seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digunakan oleh ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan.

- Bahwa pada bulan Desember 2023, sepeda motor Honda Beat curian tersebut dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digadaikan oleh ANAK I kepada Saksi 6 atas persetujuan ANAK II dan Saksi 5 dengan harga **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** kemudian uang hasil gadaian tersebut digunakan membeli minuman keras untuk diminum oleh Anak I, Anak II, Saksi 5 dan Saksi 6. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut dijual kepada Saksi 6, yang mana Saksi 6 membayar **Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Saksi 5 untuk melunasi sepeda motor curian tersebut, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis *shabu-shabu* oleh ANAK I di Desa Tanjung Riu, lalu ANAK I, ANAK II, Saksi 5 dan Saksi 6 mengkonsumsi narkoba jenis *shabu-shabu* tersebut secara bergantian

- Bahwa sepeda motor Honda Beat hasil curian ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 merupakan milik Saksi 1 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SAKSI 1 dengan Nomor Polisi : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor Mesin : JM21E2517332, yang awalnya berwarna **merah putih**, kemudian oleh ANAK I dan ANAK II dicat menjadi **warna putih seluruhnya**, kemudian dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**;

- Bahwa ANAK I pernah menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (*Recidive*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022 dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan**, dan untuk ANAK II pernah **2 (dua) kali menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (Recidive)** berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022** dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan** dan **Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 09 Februari 2023** dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan**;

- Bahwa atas perbuatan Para Anak tersebut, kerugian yang saksi korba alami akibat tindak pidana pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan tidak ada upaya ganti rugi terhadap Saksi Korban hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 486 KUH Pidana jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, namun Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak I lahir pada tanggal 18 Agustus 2007 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 6210021308120007 dan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-05072013-0043) yang pada saat melakukan tindak pidana maupun pada saat dilakukan Penuntutan berumur 16 Tahun, sedangkan untuk Anak II lahir pada tanggal 29 November 2005 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 6210021608080005 dan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-05062018-0019) yang pada saat melakukan tindak pidana berumur 17 Tahun sedangkan pada saat dilakukan Penuntutan berumur 18 Tahun, sehingga sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersangkutan diajukan dengan Hukum Acara Peradilan Anak

Menimbang, bahwa Para Anak yaitu Anak I dan Anak II telah dihadapkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Anak adalah anak yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim memandang bahwa Anak mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi.



Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa;

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB **ANAK I**, bersama **ANAK II** dan **Saksi 5** sedang mengobrol di rumah orang tua **ANAK II**, selanjutnya berkeliling di wilayah Kuala Kurun sambil memantau depan rumah warga dengan tujuan **untuk mencuri BBM Jenis Solar**, hingga menuju Tewah, dan sesampainya di Kelurahan Tewah kembali berkeliling mencari BBM Jenis Solar untuk dicuri, namun tidak menemukannya;
- Bahwa seiring berjalannya waktu memasuki Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira **pukul 02.00 WIB**, **ANAK II** ada melihat sepeda motor yang terparkir **di samping Ruko milik Saksi 1** yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, setelah itu **Saksi 5** memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya, selanjutnya **ANAK II** mengajak **ANAK I** dan **Saksi 5** untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna **Merah Putih** tersebut, lalu ketiganya **sepakat untuk mencuri Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut**.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu ANAK I dan ANAK II turun dari sepeda motor sedangkan Saksi 5 masih di atas sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, kemudian ANAK II berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat tersebut lalu memegang kemudi (*stang*) sepeda motor tersebut yang ternyata tidak terkunci *stang*, setelah itu ANAK II mendorong Sepeda Motor Honda Beat ke arah jalan, lalu ANAK I menaiki sepeda motor Honda Beat curian tersebut yang masih dalam keadaan mati, sedangkan ANAK II dan Saksi 5 menaiki sepeda motor JUPITER Z1, selanjutnya Saksi 5 mendorong motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian pijakan kaki (*footstep*) belakang sepeda motor Honda Beat tersebut dan secara bersamaan ANAK II ikut mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke bagian *knapot* sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, ketiganya membelokkan sepeda motor Honda Beat curian tersebut ke arah jalan DAM Sekata Tewah yang pada saat itu dalam keadaan sepi, lalu memberhentikan sepeda motor tersebut. Ketiganya bermaksud untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat curiannya, lalu Saksi 5 langsung meminjam pisau milik ANAK II sedangkan ANAK I melepaskan dan membuang kaca spion sepeda motor curian tersebut, setelah itu Saksi 5 **merusak** bagian *kontak* sepeda motor dan **memutus** kabel merah dan hitam yang terhubung pada *kontak* dengan menggunakan pisau, setelah terputus ANAK II **menyambungkan** kabel warna hitam dan merah tersebut lalu menekan tombol *starter* dan sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala, kemudian setelah sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala ANAK II mengemudikannya, sedangkan Saksi 5 membonceng ANAK I dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z1 miliknya, lalu ketiganya menuju rumah orang tua ANAK II yang berada di Kuala Kurun
- Bahwa kemudian masih di Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ANAK I dan ANAK II membeli satu botol cat semprot *Pilox* warna putih, kemudian ANAK II dan Saksi 5 merubah warna bagian depan sepeda motor Honda Beat curian yang awalnya bewarna merah dicat menjadi warna putih, sehingga warna sepeda motor Honda Beat curian tersebut menjadi **warna putih seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digunakan oleh ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2023, sepeda motor Honda Beat curian tersebut dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**. Kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut digadaikan oleh ANAK I kepada Saksi 6 atas persetujuan ANAK II dan Saksi 5 dengan harga **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** kemudian uang hasil gadaian tersebut digunakan membeli minuman keras untuk diminum oleh Anak I, Anak II, Saksi 5 dan Saksi 6. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian sepeda motor Honda Beat curian tersebut dijual kepada Saksi 6, yang mana Saksi 6 membayar **Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Saksi 5 untuk melunasi sepeda motor curian tersebut, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis *shabu-shabu* oleh ANAK I di Desa Tanjung Riu, lalu ANAK I, ANAK II, Saksi 5 dan Saksi 6 mengkonsumsi narkoba jenis *shabu-shabu* tersebut secara bergantian
- Bahwa sepeda motor Honda Beat hasil curian ANAK I, ANAK II dan Saksi 5 merupakan milik Saksi 1 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SAKSI 1 dengan Nomor Polisi : KH 2658 HI, Nomor Rangka MH1JM2129KK539724, Nomor Mesin : JM21E2517332, yang awalnya berwarna **merah putih**, kemudian oleh ANAK I dan ANAK II dicat menjadi **warna putih seluruhnya**, kemudian dicat kembali oleh ANAK I menjadi **warna hitam seluruhnya**;
- Bahwa ANAK I pernah menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (*Recidive*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022 dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan**, dan untuk ANAK II pernah **2 (dua) kali** menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (*Recidive*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022 dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan** dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 09 Februari 2023 dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan**;
- Bahwa atas perbuatan Para Anak tersebut, kerugian yang saksi korba alami akibat tindak pidana pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan tidak ada upaya ganti rugi terhadap Saksi Korban hingga saat ini;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur " **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad. 3. **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan juga dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan Para Anak dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul **02.00 WIB**, bertempat **di Pekarangan Samping Rumah Toko (Ruko) yang ditinggali oleh Saksi SAKSI 1, Saksi 2, Anak Saksi 4 dan 3 yang terletak di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga waktu kejadian dimana Para Anak melakukan perbuatan pengambilan barang milik saksi korban di pekarangan rumah Saksi Korban ialah menunjukkan waktu sekitar **Pukul 02.00 WIB**, yang mana waktu tersebut dalam KUHPidana termasuk dalam pengertian malam hari, karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit, sehingga dari fakta tersebut telah diketahui bahwa Para Anak dalam melakukan perbuatannya ialah dilakukan pada malam hari sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Pada malam hari dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"** telah terpenuhi.

Ad. 4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya tersebut diatas, diketahui bahwa Anak I dan Anak II serta Saksi 5 secara bersama-sama telah mencuri sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban, yang mana juga diketahui pula bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Anak dalam mengambil barang milik Korban dengan **merusak bagian kontak** sepeda motor dan **memutus kabel merah dan hitam yang terhubung pada kontak dengan menggunakan pisau**, kemudian setelah terputus ANAK II menyambungkan kabel warna hitam dan merah tersebut lalu menekan tombol *starter* dan sepeda motor Honda Beat curian tersebut menyala;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 486 KUH Pidana jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan Aris Fadillah dan Darmawan tertanggal 14 Desember 2023 dan 20 Desember 2023 pada pokoknya mengajukan Rekomendasi agar Anak I dalam proses Peradilan Pidana Anak agar diberi pidana diberikan pidana berupa pidana penjara di LPKA Palangka Raya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Klien anak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
2. Klien anak perlu mendapat pembinaan intensif
3. Keluarga dan orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasi
4. Klien anak telah putus sekolah, sehingga harapannya ketika menjalani pidana di LPKA klien dapat menempuh pendidikan setidaknya kejar paket B
5. Klien anak minim keahlian, sehingga harapannya di LPKA klien anak akan diberikan program pembinaan kemandirian sebagai bekal ketika klien anak kembali ke lingkungan sosial/ masyarakat.

Dan untuk Anak II dalam proses Peradilan Pidana Anak agar diberi pidana diberikan pidana berupa pidana penjara di LPKA Palangka Raya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Sesuai dengan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya pada hari Jumat, 22 Desember 2023, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merekomendasikan Klien Anak dengan Pidana Penjara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan tidak ada upaya dari Para Anak maupun orangtuanya untuk mengganti kerugian tersebut sampai saat ini;
- Bahwa ANAK I telah berkali-kali melakukan perbuatan pencurian dan ANAK I **pernah menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (Recidive)** berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022** dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan**. Bahwa ANAK I melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perkara *in casu*, **belum lewat lima tahun** namun hanya **selisih kurang lebih 3 bulan** sejak ANAK I menjalani untuk seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
- Bahwa ANAK II telah berkali-kali melakukan perbuatan pencurian dan ANAK II **pernah 2 (dua) kali menjalani pidana dalam perkara Tinda Pidana Pencurian (Recidive)** berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kkn tanggal 19 Desember 2022** dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan** dan **Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kkn tanggal 09 Februari 2023** dengan Putusan pidana penjara selama **6 Bulan**, yang mana ANAK II menjalani 2 Putusan Pidana tersebut selama 9 Bulan. Bahwa ANAK II melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perkara *in casu* **belum lewat lima tahun** namun hanya **selisih kurang lebih 1 bulan** sejak ANAK II menjalani untuk seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya
- Bahwa hasil dari perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak, digunakan kembali untuk melakukan kejahatan yaitu untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif selama persidangan;
- Anak masih muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dan benar-benar menyesali perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Pasal 486 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di LPKA Palangka Raya dan kepada Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** di LPKA Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2022 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Dillah, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kkn